

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 1 Agustus 1996

Tanggal Mulai Penawaran : 8 Agustus 1996

PROSPEKTUS REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana Bahana Dana Prima ("Bahana Dana Prima ") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Bahana Dana Prima bertujuan untuk mencapai apresiasi modal dalam jangka panjang melalui penempatan dana dalam Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang di Pasar Modal dan Pasar Uang dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin, dan memperhatikan faktor risiko.

Reksa Dana Bahana Dana Prima mempunyai komposisi portofolio:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk Efek bersifat Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan
- maksimum 20% (dua puluh persen) dalam bentuk instrumen Pasar Uang dan Obligasi.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Bahana Dana Prima secara terus menerus sampai dengan 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Bahana Dana Prima ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima, pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen). Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima, pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1(satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management
Graha Niaga, Lantai M,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimili : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta 10310
Telepon : (021) 318 9130, 318 9124
Facsimile : (021) 318 9130/9131

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Bahana Dana Prima tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA	8
MANAJER INVESTASI	11
BANK KUSTODIAN	17
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	21
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA	21
PERPAJAKAN	23
RISIKO INVESTASI	24
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	29
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
PERSYARATAN DAN TATA CARA	33
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	33
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	37
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA	40
Bagan Operasional Reksa Dana Bahana Dana Prima :	40
Pemesanan Pembelian	40
Bagan Operasional Reksa Dana Bahana Dana Prima :	41
Penjualan Kembali	41
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN	42
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan.

4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

6. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BLPM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

8. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA DANA PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

10. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun pejabat yang berwenang dan relevan.

11. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

15. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA DANA PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA DANA PRIMA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

16. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5").

17. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA DANA PRIMA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA DANA PRIMA .

18. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA DANA PRIMA . Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA PRIMA .

20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

21. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

2.1 Pembentukan

Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Abadi dan Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 102 tanggal 25 Juli 1996, Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Abadi dan Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 95 tanggal 23 Nopember 2001, Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Abadi Nomor 76 tanggal 25 Juni 2003, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Abadi dan Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 77 tanggal 25 Juni 2003, Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Abadi dan Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 2 tanggal 01 Juli 2004, Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 66 tanggal 27 Maret 2008 yang keenamnya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Prima Nomor 237 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima secara terus menerus sampai dengan 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Bahana Dana Prima

Reksa Dana Bahana Dana Prima dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Reksa Dana Bahana Dana Prima dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Reksa Dana Bahana Dana Prima dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Reksa Dana Bahana Dana Prima secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana Terproteksi BAHANA DANA PRIMA bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana Terproteksi BAHANA DANA PRIMA saat ini terdiri dari:

- **DWINA SEPTIANI K.**

Bertanggung jawab dalam penentuan dan evaluasi pelaksanaan strategi investasi yang dilakukan Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-14/PM/IP/WMI/1996 tanggal 28 Maret 1996. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam bidang investasi dan pasar modal di Indonesia. Yang bersangkutan mengawali karirnya sebagai Analis dan Manajer Pengelolaan Risiko (Treasury Risk Manager) untuk Efek berpendapatan tetap dan instrumen keuangan lainnya di Capital Market Group - PT Bank Niaga dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

- **EDWARD P. LUBIS**

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-94/PM/IP/WMI/1997 tanggal 2 Juli 1997. Yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang pasar modal sebagai Dealer Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di PT Sigma Batara tahun 1996 dan sebagai Manajer Pengelolaan Risiko untuk aktivitas *Treasury* dan *Capital Markets* di Risk Management Group PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2001. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1991 dan MBA dari University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, tahun 1994.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi Bahana Dana Prima terdiri dari:

- **STEPHANUS EDWARD SOESANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu obligasi korporasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Yang bersangkutan mengawali karirnya pada Audit Department di KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia pada tahun 1995 untuk kemudian melanjutkan ke Citibank NA, Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Monash University, Melbourne Australia pada tahun 1994 dan memperoleh gelar BBus. dan BComp.

- **SONI KUSUMO WIBOWO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-175/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Oktober 2001. Yang bersangkutan mengawali karirnya di KPMG Singapore pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of Technology, Sydney.

- **ERIKA MARTHALINA SITORUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/2004 tanggal 30 September 2004. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-25/PM/IP/WMI/2005 tanggal 23 Februari 2005. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati sesuai dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Bahana TCW merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Sejak tahun 1995, Bahana TCW telah menjadi perusahaan patungan antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (60%), suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang manajemen keuangan dan investasi, dan TCW Capital Investment Corporation (40%), suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat. Bahana TCW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Anggaran dasar Bahana TCW telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang akan diuraikan berikut ini :

Pada tahun 1993, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal dan perubahan nama menjadi PT Bahana Atsil Sejati sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati (Untuk Perubahan Anggaran Dasar) No. 4 tanggal 5 Mei 1993 jo. Akta Pembetulan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati No. 1 tanggal 3 September 1993, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.11046-HT.01.04.TH'93 tertanggal 20 Oktober 1993, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1481/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel dan No. 1482/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel keduanya tertanggal 4 Nopember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 1993, Tambahan No. 6347/1993.

Pada tahun 1994, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar dengan menghapus beberapa ayat dalam pasal-pasal anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 6 Desember 1994, yang dibuat oleh Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18925.HT.01.04.TH.94 tanggal 26 Desember 1994, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 41/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL tanggal 9 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 1995, Tambahan No. 1566/1995.

Pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan perubahan seluruh anggaran dasar termasuk perubahan nama menjadi PT Bahana TCW Investment Management sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Bahana Atsil Sejati No. 7 tanggal 13 Januari 1995 jo. akta Pembetulan PT Bahana Atsil Sejati No. 1 tanggal 9 Maret 1995, kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2.3.999.HT.01.04.Th'95 tertanggal 7 April 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 775/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 773/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4336/1995. Selain itu perubahan sebagaimana tersebut dalam Akta No. 7/1995 telah dicatat pada BAPEPAM, sesuai surat BAPEPAM dengan Nomor S-653/PM/1995 tanggal 1 Juni 1995 perihal "Perubahan Nama PT Bahana Atsil Sejati menjadi PT Bahana TCW Investment Management".

Masih pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 15 tanggal 5 Juni 1995 jo. Akta Pembetulan No. 38 tanggal 11 Agustus 1995, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-10.936.HT.01.04.TH 95 tanggal 31 Agustus 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1907/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 1908/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 21 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8989/1995.

Pada tahun 1996, Bahana TCW melaksanakan lagi peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di luar Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 55 tanggal 20 September 1996 dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-1513.HT.01.04.TH 97 tanggal 5 Maret 1997, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 621/BH.09.03/III/1997 tanggal 31 Maret 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2032/1997.

Pada tahun 1997, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 16 tanggal 6 Nopember 1997, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-26316 HT.01.04.TH.98, tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000, tanggal 29 Agustus 2000 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 1998, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana TCW Investment Management No. 36 tanggal 23 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.

C2-26315 HT.01.04.TH.98 tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 2000, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 4 tanggal 26 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Nadi Krida Yomantara, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11893 HT.01.04.Th.2000 tanggal 13 Juni 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 909/RUB 09.03/IX/2000 tanggal 14 September 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7243/2000.

Pada tahun 2005, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 11 tanggal 20 April 2005, yang dibuat oleh Novidia Suwarko, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-17363 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Juni 2005, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1014/RUB 09.03/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 27 September 2005, Tambahan No. 10277/2005.

Anggaran dasar Bahana TCW selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 5 tanggal 28 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-00338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Januari 2006.

Pada tahun 2008, Bahana TCW melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Kemudian, anggaran dasar Bahana TCW terakhir kali diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bahana TCW Investment Management:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dwina Septiani Kencanawati
- Wakil Presiden Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris : Tetty Herawati Siregar
- Komisaris : Charles Mitchell Stockholm

Direksi

- Presiden Direktur : Edward Parlindungan Lubis
- Direktur : Budi Hikmat
- Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Soni Kusumo Wibowo
- Direktur : Iman Rochmani Oetojo

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sebesar USD 4,900,000.00 atau sekitar Rp 10 miliar pada bulan Mei 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) untuk manajemen investasi dan penasehat investasi sampai akhir Februari 2010 telah mencapai lebih dari Rp 14,7 triliun.

Sejak bulan Agustus 1996, Bahana TCW telah menerbitkan dan mengelola dua Reksa Dana yaitu Bahana Dana Abadi (BDA) dan Bahana Dana Prima (BDP). Pada bulan Mei 1997, Bahana Dana Selaras (BDS) dan Bahana Dana Infrastruktur (BDI) diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan pasar atas alternatif investasi pada Reksa Dana. Dan selanjutnya pada tanggal 27 April 1999 diterbitkan Bahana Dana Sejahtera (BDSj), serta tanggal 27 Februari 2003 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi (PTA).

Untuk mengulangi sukses peluncuran PTA, maka pada tanggal 10 Februari 2004 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi 2 (PTA 2) dan Pendapatan Tetap Sentosa (PTS), bersama beberapa Reksa Dana lainnya yaitu Dana Sejahtera Optima (DSO), Ganesha Abadi (GA), Bahana Dana Likuid (BDL), Dana Selaras Dinamis (DSD), Bahana Dana Arjuna (BDAJ) serta Investasi Reksa Plus pada tanggal 4 November 2004.

Pada awal 2005, Bahana TCW ditunjuk oleh Executive Meeting of East Asia Pasific Central Bank (EMEAP) – konsorsium 11 bank sentral dari 11 negara Asia Pasifik sebagai satu-satunya Manajer Investasi di Indonesia yang dipercaya untuk mengelola dana investasi mereka dalam Reksa Dana Asian Bond Index Fund – Indonesia Bond Index Fund, satu-satunya Reksa Dana Indeks Obligasi di Indonesia. Selama tahun 2005, Bahana TCW meluncurkan beberapa *open-ended fund*, yaitu Bahana Kombinasi Arjuna (BKA), Optima Pendapatan Abadi (OPA), Pendapatan Tetap Utama (PTU) dan Pendapatan Tetap Utama 2 (PTU 2).

Pada kwartal terakhir 2005 terjadi krisis likuiditas di industri Reksa Dana, Bahana TCW meluncurkan beberapa Reksa Dana sebagai alternatif solusi bagi para investor, yaitu Dana Hasil Bertahap (DHB) dan Dana Hasil Berjangka (DHBj) Seri 1-6. Di penghujung 2005, Bahana TCW juga meluncurkan dua Reksa Dana Saham, yaitu Dana Ekuitas Andalan (DEA) dan Dana Ekuitas Prima (DEP).

Selama tahun 2006, Bahana TCW meluncurkan tiga Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Premium Monthly Plan (PMP), Premium Protected Fund (PPF) dan Optima Protected Fund (OPF).

Selama tahun 2007, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Fixed Income, yaitu Reksa Dana Kehati Lestari dan 12 (dua belas) Reksa Dana Terproteksi yaitu Optima Protected Fund 2 (OPF 2), Bahana Optima Protected Fund 3 (BOPF 3), Bahana Optima Protected Fund 4 (BOPF 4), Bahana Optima Protected Fund 5 (BOPF 5), Bahana Optima Protected Fund 6 (BOPF 6), Bahana Optima Protected Fund 7 (BOPF 7), Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund USD 9 (BOPF USD 9), Bahana Optima Protected Fund 10 (BOPF 10), Bahana Optima Protected Fund 11 (BOPF 11), Bahana Global Protected Fund 1 (BGPF 1) dan Bahana Global Protected Fund 3 (BGPF 3).

Selama tahun 2008, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Bahana Investasi Abadi (Fixed Income) dan Reksa Dana Terproteksi yaitu Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund 12 (BOPF 12), Bahana Optima Protected Fund 14 (BOPF 14), Bahana Optima Protected Fund 16 (BOPF 16), Bahana Optima Protected Fund 17 (BOPF 17), Bahana Optima Protected Fund 18 (BOPF 18), Bahana Optima Protected Fund 19 (BOPF 19), Bahana Global Protected Fund 2 (BGPF 2) dan Bahana Global Protected Fund 4 (BGPF 4), Bahana A Optima Protected Fund 21, Bahana A Optima Protected Fund 22, Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan Bahana Reksa Panin Terproteksi IV.

Selama tahun 2009, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi V, Bahana A Optima Protected Fund 23, Bahana Reksa Panin Terproteksi VI, Bahana A Optima Protected Fund 24, Bahana Reksa Panin Terproteksi VII, Bahana A Optima Protected Fund 25, Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII, Bahana Reksa Panin Terproteksi IX, Bahana Optima Protected FUND 27, Bahana Optima Protected Fund USD 1.

Di awal tahun 2010, Bahana TCW meluncur Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi X, Bahana Optima Protected Fund USD 2, Bahana Reksa Panin Terproteksi XI, Bahana B Optima Protected Fund USD 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Private Equity Pelabuhan 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis 2.

Bahana TCW adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana-dana nasabah, dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Seluruh dana portofolio yang dikelola Bahana TCW diinvestasikan dalam efek-efek yang diterbitkan di Indonesia, baik efek pendapatan tetap maupun saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang beredar di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- a. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT. Bahana Securities
- c. PT. Bahana Artha Ventura

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Bahana Dana Prima adalah untuk mencapai apresiasi modal dalam jangka panjang melalui penempatan dana dalam Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang di Pasar Modal dan Pasar Uang dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin, dan memperhatikan faktor risiko.

5.2. Pembatasan Investasi

Reksa Dana Bahana Dana Prima akan dikelola sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1**") yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Prima, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima, kecuali Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, emiten dan/atau perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia;
3. membeli Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima pada setiap saat;
4. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima pada setiap saat termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
6. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
7. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima.
8. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

10. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
11. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
12. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
14. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Bahana Dana Prima pada saat pembelian;
16. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek yang dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
17. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
18. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek.
19. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - a. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Bahana Dana Prima ;
 - b. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - c. dimana Manajer Investasi Bahana Dana Prima terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk BAPEPAM & LK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Bahana Dana Prima dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
- maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang dan obligasi.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Reksa Dana Bahana Dana Prima menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.4. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Prima. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.5 Kebijakan Perputaran Portfolio

Pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portfolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.6. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Bahana Dana Prima dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Bahana Dana Prima, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh Bahana Dana Prima dalam bentuk dividen baik dalam bentuk kas maupun penambahan Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Bahana Dana Prima yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1"). Penentuan Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi Pemerintah akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Manajer Investasi berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menentukan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008
	b. Bunga obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Bahana Dana Prima sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Bahana Dana Prima dan pendapatan pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Prima dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Bahana Dana Prima tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA DANA PRIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Bahana Dana Prima yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- ii. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Bahana Dana Prima.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA DANA PRIMA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Bahana Dana Prima dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Bahana Dana Prima. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Bahana Dana Prima tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2009 – 2010 tarif pajak 0%
- b. Periode tahun 2011 – 2013 tarif pajak 5%
- c. Tahun 2014 – dan seterusnya tarif pajak 15%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari **Bahana Dana Prima** yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi **Bahana Dana Prima** dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini **Bahana Dana Prima** dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi nilai yang diproteksi pada Bahana Dana Prima.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila **Bahana Dana Prima** dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada **Bahana Dana Prima**, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Nilai Aktiva Bersih	Biaya per tahun
Nilai Aktiva Bersih sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)	0.25% p.a
Nilai Aktiva Bersih diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah)	0.20% p.a
Nilai Aktiva Bersih dibawah Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah)	0.15% p.a

- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Reksa Dana Bahana Dana Prima dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana Bahana Dana Prima dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Dana Prima, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Bahana Dana Prima menjadi Efektif;
- Biaya pembuatan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian atau penjualan dari pemodal/pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan memaksa untuk kepentingan Bahana Dana Prima;

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana Bahana Dana Prima , yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana Bahana Dana Prima , yaitu biaya telepon, faksimili, dan fotokopi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Reksa Dana Bahana Dana Prima ;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali dan Prospektus pertama kali; dan
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Reksa Dana Bahana Dana Prima dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Prima , yaitu Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, Konsultasi Pajak dan beban lainnya kepada pihak ketiga.
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Dana Prima, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 1,5%(satu koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dijual oleh pemegang unit penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1(satu) tahun. Dan sebesar 0% (nol persen) dari nilai penjualan kembali Reksa Dana Bahana Dana Prima untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1(satu) tahun.
- Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada); dan
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembubaran dan likuidasi ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).


9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA DANA PRIMA dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA DANA PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dari Reksa Dana Bahana Dana Prima ;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Reksa Dana Bahana Dana Prima yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima ;
- d. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Reksa Dana Bahana Dana Prima ;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.X.D.1;
- f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana Bahana Dana Prima dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Bahana Dana Prima .
- h. Hak atas hasil likuidasi secara proposional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Bahana Dana Infrastruktur dibubarkan atau dilikuidasi.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat

No. /Ref.:119/P.01/10

Laporan Auditor Independen *Independent Auditor's Report*

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

The Unit Holders and Investment Manager of
REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Bahana Dana Prima ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan operasi dan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab PT Bahana TCW Investment Management ("Manajer Investasi"). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

We have audited the accompanying statements of assets and liabilities of Reksa Dana Bahana Dana Prima ("the Mutual Fund") as of December 31, 2009 and 2008, and the related statements of operations and changes in net assets for the years then ended. The financial statements of the Mutual Fund are the responsibility of PT Bahana TCW Investment Management ("the Investment Manager"). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide reasonable basis for our opinion.

Handwritten signature

Jakarta: KEP-841/KM.1/2007
Intiland Tower 18th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia
T +62 21 570 7997
F +62 21 570 7996, 570 7999
E jakarta@gthendrawinata.com
W www.gthendrawinata.com

Bandung: KEP-58/KM.1/2008
Kopo Plaza Blok A-14
Jl. Peta
Bandung 40233, Indonesia
T +62 22 603 6443
F +62 22 607 1939
E bandung@gthendrawinata.com

Medan: KEP-57/KM.1/2008
Jl. Palang Merah No. 40
Medan 20111, Indonesia
T +62 61 455 7925, 415 7295
F +62 61 451 3159
E medan@gthendrawinata.com



Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi aktiva dan kewajiban Reksa Dana tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan hasil usaha serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the assets and liabilities position of the Mutual Fund as of December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and changes in its net assets for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles applied in Indonesia.



Achmad Hidayat, CPA
Ijin No. /License No. 98.1.0144

12 Februari 2010

February 12, 2010

The accompanying financial statements are not intended to present the asset and liability position, result of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES
December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
AKTIVA				ASSETS
Portofolio efek				<i>Securities portfolio</i>
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 220.272.040.612 pada tahun 2009 dan Rp 248.908.146.111 pada tahun 2008)	279.306.897.450	2b,3	147.433.330.000	<i>Equity instrument (acquisition cost of Rp 220,272,040,612 in 2009 and Rp248,908,146,111 in 2008)</i>
Waran	62.052.556	2b,3	55.496.300	<i>Warrants</i>
Efek utang (harga perolehan Rp 3.540.600.000 pada tahun 2009 dan Rp 3.540.600.000 pada tahun 2008)	3.701.950.000	2b,3	3.715.950.000	<i>Debt instrument (acquisition cost of Rp 3,540,600,000 in 2009 and Rp 3,540,600,000 in 2008)</i>
Deposito berjangka	18.500.000.000	2b,3	11.000.000.000	<i>Time deposits</i>
Jumlah portofolio efek	301.570.900.006		162.204.776.300	<i>Total securities portfolio</i>
Kas di bank	1.332.396.777	4	1.472.345.562	<i>Cash at banks</i>
Piutang bunga	160.301.900	5	172.169.129	<i>Interest receivables</i>
Piutang transaksi efek	-	6	322.762.562	<i>Receivable for securities sold</i>
Aktiva lain-lain	1.062.239.025	9a	287.756.278	<i>Other assets</i>
JUMLAH AKTIVA	304.125.837.708		164.459.809.831	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Uang muka atas pemesanan Unit Penyertaan	-	7	24.500.000	<i>Advance for unit Subscriptions</i>
Biaya yang masih harus dibayar	630.843.303	8	346.776.600	<i>Accrued expenses</i>
Hutang atas pembelian kembali Unit Penyertaan	33.966.199		10.006.801	<i>Redemption payables</i>
Hutang pajak	19.954.158	2d,9b	49.789.442	<i>Tax payables</i>
JUMLAH KEWAJIBAN	684.763.660		431.072.843	TOTAL LIABILITIES
AKTIVA BERSIH	303.441.074.048		164.028.736.988	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	33.624.626,5801	10	37.446.043,5964	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	9.024,37		4.380,40	NET ASSETS VALUE PER UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
LAPORAN OPERASI
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
STATEMENTS OF OPERATIONS
For the year ended
December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
PENDAPATAN INVESTASI	7.716.126.243	11	7.239.437.297	INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan	(4.555.628.645)	2c,12	(4.170.855.149)	Management fee
Jasa kustodian	(417.160.827)	2c,13	(436.445.033)	Custodian fee
Lain-lain	(566.475.757)	2c,14	(520.147.566)	Others
Jumlah beban investasi	(5.539.265.229)		(5.127.447.748)	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	2.176.861.014		2.111.989.549	NET INVESTMENT INCOME
KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASIKAN				REALIZED OR UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(7.037.120.796)	2c	6.906.875.480	Realized gain/ (loss) on investments
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	160.502.229.206	2c	(174.682.334.549)	Unrealized gain/ (loss) on investments
Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi – bersih	153.465.108.410		(167.775.459.069)	Total realized or unrealized gain/ (loss) on investments – net
KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	155.641.969.424		(165.663.469.520)	INCREASE/ (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(637.610.855)	2d,9a	(1.483.053.031)	INCOME TAX
KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	155.004.358.569		(167.146.522.551)	INCREASE/ (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES AFTER INCOME TAX

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral
part of these financial statements

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended
December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI				INCREASE/ (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan investasi bersih	2.176.861.014		2.111.989.549	<i>Net investment income</i>
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(7.037.120.796)	2c	6.906.875.480	<i>Realized gain/ (loss) on investments</i>
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	160.502.229.206	2c	(174.682.334.549)	<i>Unrealized gain/ (loss) on investments</i>
Pajak penghasilan	(637.610.855)	2a,9a	(1.483.053.031)	<i>Income tax</i>
Jumlah kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi	155.004.358.569		(167.146.522.551)	<i>Total increase/ (decrease) in net assets from operating activities</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan Unit Penyertaan	179.449.159.895		174.057.178.849	<i>Subscription for units</i>
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(195.041.181.404)		(92.296.480.929)	<i>Redemption for units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan	(15.592.021.509)		81.760.697.920	<i>Total transactions with unit holders</i>
JUMLAH KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	139.412.337.060		(85.385.824.631)	TOTAL INCREASE/ (DECREASE) IN NET ASSETS
AKTIVA BERSIH PADA AWAL TAHUN	164.028.736.988		249.414.561.619	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
AKTIVA BERSIH PADA AKHIR TAHUN	303.441.074.048		164.028.736.988	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

*The accompanying notes are an integral
part of these financial statements*

1. UMUM

Reksa Dana Bahana Dana Prima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 dan yang telah diperbaharui dengan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 102 tanggal 25 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah diperbaharui dengan Addendum kontrak investasi kolektif Reksa Dana yang dituangkan dalam Akta No. 95 tanggal 23 November 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Dra. R.R. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Kandidat Notaris, pengganti Nyonya Poerbaningsih Adi warsito, S.H., Notaris di Jakarta tentang perubahan tahun buku Reksa Dana yang semula dimulai sejak tanggal 1 Juli dan ditutup tanggal 30 Juni menjadi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember. Terakhir diperbaharui dengan Adendum IV yang dituangkan dalam Akta No. 237 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H, notaris di jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 200.000.000 Unit Penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi dalam efek ekuitas.

Kebijakan investasi Reksa Dana mengijinkan penempatan investasinya pada:

- Minimum 80% dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- Maksimum 20% dalam bentuk efek berpendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S 1235/PM/1996 pada tanggal 1 Agustus 1996. Tanggal mulai penawaran adalah tanggal 8 Agustus 1996.

1. GENERAL

Reksa Dana Bahana Dana Prima ("The Mutual Fund") is an open ended Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial No. KEP-03/PM/2004 dated February 9, 2004 and the latest by the Decree No. KEP-176/BL/2008 dated Mei 14, 2008 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.

The Mutual fund's Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, as the Custodian Bank, was notarized in the notarial deed No. 102 dated July 25, 1996 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The collective investment contract amended by Addendum of collective investment contract was stated in deed No. 95 dated November 23, 2001 of Mrs. Dra. R.R. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notary Candidate, representative of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notary in Jakarta regarding the changes in the fiscal year end of the Mutual Fund which was started from July 1 to June 30 and changed to January 1 to December 31. Last updated with Addendum IV was stated in deed No. 237 dated July 31, 2009 notarized of Arry Supratno, S.H, notary in jakarta. In accordance with the Collective Investment Contract was 200,000,000 investment units.

The objective of the mutual fund's investments is to provide attractive investment opportunities for the long term through investment in equities.

The Mutual fund's investment policy allows the placement of its investments in:

- *A minimum of 80% in the form of shares offered in Indonesian stock exchange;*
- *A maximum of 20% in fixed income securities and and money market instruments.*

The Mutual Fund obtained a notice of effective of its operation from the Chairman of Bapepam based on No. S-1235/PM/1996 dated August 1, 1996. The initial offering date was on August 8, 1996.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 "Akuntansi Reksa Dana". Kecuali dinyatakan secara khusus, laporan keuangan disusun atas dasar harga perolehan historis.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam rupiah penuh.

b. Portofolio Efek

Efek terdiri atas :

- Efek bersifat utang berupa Surat Utang Negara dan/ atau obligasi.
- Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.
- Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

Efek utang Reksa Dana dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang diamortisasi sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

Efek ekuitas Reksa Dana dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang diperdagangkan tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

2. ACCOUNTING POLICY

Presented below are the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund, which are in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

a. Basis of preparation of the financial statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standard No. 49 "Accounting for Mutual Funds". Unless otherwise stated, the financial statements have been prepared on basis of historical cost.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of rupiah unless otherwise stated.

b. Securities Portfolio

Securities consist of :

- *Debt instruments in the form of Sovereign Debt Instruments and/ or bonds.*
- *Money market instruments in the form of time deposits.*
- *Equity instruments listed in Indonesian Stock Exchange.*

The Mutual Fund's debt securities are stated at amortized cost in accordance with the Bapepam and LK regulations No. IV.C.2 regarding Fair Value of Securities of Portfolio in Mutual Fund. Unrealized gains or losses from changes in fair value are credited or charged to the statements of operations and changes in net assets for the current year.

The Mutual Fund's equity securities are stated at fair value. Investment portfolio's which trading is not liquid or the market prices available are not reliable are stated at fair values in accordance with the Bapepam and LK regulations No. IV.C.2 regarding Fair Value of Securities on Portfolio in Mutual Fund.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Portofolio Efek (lanjutan)

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro diakui sebesar nilai bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, jasa agen penjual, dan beban investasi lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aktiva bersih Reksa Dana.

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek utang merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi, sedangkan yang berasal dari amortisasi premi atau diskonto efek utang merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi.

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek ekuitas merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi, sedangkan kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Piutang bunga dari efek ekuitas merupakan keuntungan yang belum direalisasi.

Perbedaan antara rata-rata tertimbang harga perolehan dengan harga jual bersih pada saat penjualan efek diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dan dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex-date*.

2. ACCOUNTING POLICY (Continued)

b. Securities Portfolio (continued)

Time deposits are stated at nominal value.

Transactions in portfolio securities are recognized in the Mutual Fund's financial statements by the time an agreement on securities transaction occurred.

c. Income and Expenses

Interest income from money market instruments and debt securities are recognized on an accrual basis, by reference to the outstanding principal amount and the related interest rate. Time deposits and current accounts interest income are recognized in gross amount before deducted by final tax.

Expenses related to investment management, custodian services, selling agent services, and other investment expenses are calculated and accrued daily based on net asset value of the Mutual Fund.

Gains or losses from debt securities sales are recognized as realized gains or losses, whereas those from the amortization of premiums or discounts of debt securities are recognized as unrealized gains or losses.

Gains or losses from equities sales are recognized as realized gains or losses, whereas those from the increase or decrease of equity fair value are recognized as unrealized gains or losses. Interest receivable from equities represents unrealized gains.

The difference between the weighted average cost and net selling price when debt securities are sold is recognized as realized gains or losses and is charged to the statements of operations and changes in net assets for the current year.

Distribution of rights income (dividend, equity bonus and other rights) by emitten recognized on ex date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut komersial yang diakui pada tahun berjalan.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

2. ACCOUNTING POLICY (Continued)

d. Income Tax

Current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets from operating activities in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.

For income that has never been levied final tax, tax expense is proportional to the amount of income recognized by the commercial during the current year.

All temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value, recognized as deferred income tax using the liability method. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Segment of Information

The segment information reporting is based on the Mutual Fund's investments. Investment segment is a distinguishable investment component of the Mutual Fund based on the type of investment portfolios and it has different risks and returns from other investment segments of the Mutual Fund.

3. SECURITIES PORTFOLIO

Summary of securities portfolio

2009						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Type of securities
Deposito berjangka :						
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	7,00	18.500.000.000	18.500.000.000	4 Jan 10	6,14	Time deposits : PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Jumlah deposito berjangka			<u>18.500.000.000</u>		<u>6,14</u>	Total time deposits

31 Desember 2009 dan 2008

December 31, 2009 and 2008

4. KAS DI BANK

	2009	2008
	Rp	Rp
PT Bank CIMB Niaga Tbk	905.307.081	197.434.872
PT Bank Permata Tbk	17.180.780	17.139.778
Deutsche Bank AG, Jakarta	172.695.706	773.560.444
Standart Chartered Bank	35.299.205	377.800.498
The Royal Bank of Scotland	73.610.198	12.540.828
PT Bank Central Asia Tbk	65.574.255	39.733.102
Bank Commonwealth	56.429.823	47.164.312
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.450.000	3.750.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.849.729	3.221.728
	<u>1.332.396.777</u>	<u>1.472.345.562</u>

4. CASH AT BANKS

*PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk
Deutsche Bank AG, Jakarta
Standart Chartered Bank
The Royal Bank of Scotland
PT Bank Central Asia Tbk
Bank Commonwealth
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

5. PIUTANG BUNGA

	2009	2008
	Rp	Rp
Obligasi	157.463.544	145.166.389
Deposito berjangka	2.838.356	27.002.740
	<u>160.301.900</u>	<u>172.169.129</u>

5. INTEREST RECEIVABLES

*Bonds
Time deposits*

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban.

6. RECEIVABLE FOR SECURITIES SOLD

This account represents receivable from sold of securities, which have not yet been settled at the statement of assets and liabilities date.

7. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan Unit Penyertaan. Pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan Unit Penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai Unit Penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan Unit Penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai kewajiban.

7. ADVANCE FOR UNIT SUBSCRIPTIONS

This account represents advance for unit subscriptions. On the balance sheet date, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Jasa pengelolaan	561.587.927	301.382.029	Management fee
Jasa kustodian	50.537.712	28.592.881	Custodian fee
Lain-lain	18.717.664	16.801.690	Others
	630.843.303	346.776.600	

8. ACCRUED EXPENSES

9. PERPAJAKAN

a. Beban Pajak Penghasilan Kini

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang "Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana", reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang Unit Penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan merupakan bukan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008, bunga obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak tanggal efektif merupakan obyek pajak dan berdasarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yakni sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak final (disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak final). Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

9. TAXATION

a. Current Tax Expenses

In accordance to the Circular Letter of Directorate General of Tax No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Funds", a mutual fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gains on the redemption of units is not taxable income.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 Year 1983 on Income Tax dated 23 September 2008, bond interest received by mutual funds during the first 5 years from the effective date is the object of tax and based on PP No. 16/2009 on Income Tax of Revenue from Bonds Interest, interest and / or discount received from bonds and / or obtained Mutual Fund Taxpayers listed on the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution registration, namely equal to 0% for the year 2009 up to 2010, 5% for the year 2011 until the year 2013, and 15% for the year 2014 and beyond.

Mutual Fund's investment income, which is subject to final tax withholding at source (in gross amount deducted by final tax). The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

31 Desember 2009 dan 2008

December 31, 2009 and 2008

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara kenaikan aktiva bersih dari aktivitas sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

	2009 Rp	2008 Rp	
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi	155.641.969.424	(165.663.469.521)	<i>Increase/ (decrease) in net assets from operating activities</i>
Beda waktu :			<i>Timing difference :</i>
(Pendapatan)/ rugi yang tidak atau belum direalisasi selama tahun berjalan atas saham dan obligasi	(160.502.229.206)	2.870.346.850	<i>Unrealized (gain)/ loss for current period on shares and bonds</i>
Beda tetap :			<i>Permanent difference :</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	807.215.008	-	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Final tax income</i>
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(584.565.273)	(698.512.239)	<i>Interest income on time - deposits and current accounts</i>
- Bunga obligasi	(539.875.000)	(313.722.590)	<i>Interest income bonds -</i>
- (Keuntungan)/ kerugian atas realisasi saham dan waran	7.037.120.796	(6.379.325.480)	<i>Realized (gain)/ loss on - shares and warrants</i>
Pendapatan yang bukan obyek pajak			<i>Non taxable income</i>
- Bunga obligasi	-	-	<i>Interest income bonds -</i>
- Kerugian atas realisasi obligasi	-	174.682.334.550	<i>Realized loss on bonds -</i>
- Keuntungan atas realisasi obligasi	-	(527.550.000)	<i>Realized gain on bonds -</i>
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi kena pajak	<u>1.859.635.749</u>	<u>3.970.101.570</u>	<i>Taxable increase/ (decrease) in net assets from operating activities</i>
Beban pajak penghasilan	520.697.800	1.173.530.300	<i>Income tax expense</i>
Pajak dibayar dimuka	(1.295.180.547)	(1.461.286.578)	<i>Prepaid tax</i>
Lebih bayar pajak 2008	(287.756.278)	-	<i>Over tax payment 2008</i>
(Lebih)/ kurang bayar pajak	<u>(1.062.239.025)</u>	<u>(287.756.278)</u>	<i>(Over)/ less tax paid</i>

Lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 disajikan sebagai aktiva lain-lain.

Overpaid for years ended December 31, 2009 and 2008 of income tax was presented as other assets.

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Berdasarkan SKPLB pajak penghasilan badan tanggal 20 Januari 2010, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 287.756.278. Atas SKPLB tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2010.

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan kini	(520.697.800)	(1.173.530.300)	Current tax
Pajak final	(116.913.055)	(309.522.731)	Final tax
	<u>(637.610.855)</u>	<u>(1.483.053.031)</u>	

b. Hutang Pajak

	2009	2008	
	Rp	Rp	
PPh pasal 25	19.954.158	49.789.442	PPh pasal 25
PPh pasal 23	-	-	PPh pasal 23
	<u>19.954.158</u>	<u>49.789.442</u>	

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

9. TAXATION (Continued)

a. Current Tax Expenses (continued)

Based on overpayment of tax assessment letter of the corporate income tax dated January 20, 2010, Mutual Funds assign tax overpaid amounting to Rp 287,756,278. As of SKPLB, Fund has received return of income tax refund on February 9, 2010.

b. Tax Payables

c. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within ten years from the date the tax became due.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah :

	2009		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	33.624.626,5801	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
	<u>33.624.626,5801</u>	<u>100,00</u>	

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager are :

31 Desember 2009 dan 2008

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
(Continued)

	2008		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	37.446.043,5964	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
	<u>37.446.043,5964</u>	<u>100,00</u>	

11. PENDAPATAN INVESTASI

11. INVESTMENT INCOME

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Deviden	6.591.685.970	6.227.202.468	Dividends
Obligasi	539.875.000	313.722.590	Bonds
Deposito berjangka	479.463.288	603.229.861	Time deposits
Jasa giro	105.101.985	95.282.378	Current accounts
	<u>7.716.126.243</u>	<u>7.239.437.297</u>	

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1,10% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

12. MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the investment manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the maximum fee is 1.10% per annum which calculated daily based on 365 days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the custodian bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum which calculated daily based on 365 days in a year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%.

14. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan beban lainnya.

14. OTHER EXPENSES

This accounts represents professional fee, bank charges, Value Added Tax (VAT) and others.

15. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN
ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- PT Bahana TCW Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- Deutsche Bank AG, Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.
- PT Bahana Securities adalah Agen Penjual Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The nature of Relationship

- PT Bahana TCW Investment Management is Investment Manager of Mutual Funds.
- Deutsche Bank AG, Jakarta, is Custodian Bank of Mutual Funds.
- PT Bahana Securities is selling agent of Mutual Funds.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

	2009		
	Jumlah/ Total	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio / Percentage of total purchases/ sales of portfolio	
	Rp	%	
Pembelian	104.106.812.042	46,44	Purchase
Penjualan	150.755.738.519	61,51	Sales
	2008		
	Jumlah/ Total	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio / Percentage of total purchases/ sales of portfolio	
	Rp	%	
Pembelian	122.266.679.058	55,57	Purchase
Penjualan	56.113.185.113	40,57	Sales

- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2009 dan 2008 sebagai berikut :

- The Mutual Fund transactions with Investment Manager and Custodian Bank in 2009 and 2008 are as follows :

15. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN
ISTIMEWA (Lanjutan)

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2009 dan 2008 (lanjutan)

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager and Custodian Bank in 2009 and 2008 (continued)

	2009		
	Manajer Investasi/ Investment Manager Rp	Kustodian/ Custodian Rp	
Laporan Aktiva dan Kewajiban :			Statement of Assets and Liabilities :
Kas	-	172.695.706	Cash
Biaya yang masih harus dibayar	561.587.927	50.537.712	Accrued expenses
Laporan Operasi :			Statement of Operations :
Beban investasi	4.555.628.645	417.160.827	Investment expenses
	2008		
	Manajer Investasi/ Investment Manager Rp	Kustodian/ Custodian Rp	
Laporan Aktiva dan Kewajiban :			Statement of Assets and Liabilities :
Kas	-	773.560.444	Cash
Biaya yang masih harus dibayar	301.382.029	28.592.881	Accrued expenses
Laporan Operasi :			Statement of Operations :
Beban investasi	4.170.855.149	436.445.033	Investment expenses

16. INFORMASI SEGMENT USAHA

16. SEGMENT INFORMATION

Sejak 1 Januari 2002, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Effective January 1, 2002, the Mutual Fund has adopted the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 5 (Revised 2000), regarding "Segment Reporting".

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

A segment of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, which are money market instruments, debt instruments and equity instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

31 Desember 2009 dan 2008

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2009							
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Laporan operasi						Statement of operations	
Pendapatan investasi						Investment income	
Pendapatan bunga	479.463.288	539.875.000	-	105.101.985	1.124.440.273	Interest income	
Pendapatan deviden	-	-	6.591.685.970	-	6.591.685.970	Dividend income	
Jumlah pendapatan investasi	<u>479.463.288</u>	<u>539.875.000</u>	<u>6.591.685.970</u>	<u>105.101.985</u>	<u>7.716.126.243</u>	Total investment income	
Beban investasi	(16.477.565)	(18.072.582)	(5.501.103.075)	(3.612.007)	(5.539.265.229)	Investment expenses	
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi						Realized or unrealized gain/ (loss) on investment	
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	-	(7.037.120.796)	-	(7.037.120.796)	Realized loss on investment	
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	(14.000.000)	160.516.229.206	-	160.502.229.206	Unrealized gain/ (loss) on investment	
Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi – bersih	<u>-</u>	<u>(14.000.000)</u>	<u>153.479.108.410</u>	<u>-</u>	<u>153.465.108.410</u>	Total realized or unrealized gain/ (loss) on investment – net	
Kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	<u>462.985.723</u>	<u>507.802.418</u>	<u>154.569.691.305</u>	<u>101.489.978</u>	<u>155.641.969.424</u>	Increase in net assets from operating activities before income tax	
Beban pajak						(637.610.855)	Tax expense
Kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi setelah Pajak penghasilan						<u>155.004.358.569</u>	Increase in net assets from operating activities after income tax
2009							
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Aktiva						Assets	
Aktiva segmen	18.502.838.356	3.859.413.544	279.368.950.006	-	301.731.201.906	Assets segment	
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	-	2.394.635.802	2.394.635.802	Assets unallocated	
Jumlah aktiva	<u>18.502.838.356</u>	<u>3.859.413.544</u>	<u>279.368.950.006</u>	<u>2.394.635.802</u>	<u>304.125.837.708</u>	Total assets	
Kewajiban						Liabilities	
Kewajiban segmen	-	-	-	-	-	Liabilities segment	
Kewajiban yang tidak dialokasikan	-	-	-	684.763.660	684.763.660	Liabilities unallocated	
Jumlah kewajiban	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>684.763.660</u>	<u>684.763.660</u>	Total liabilities	

31 Desember 2009 dan 2008

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2008							
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Laporan operasi						Statement of operations	
Pendapatan investasi						Investment income	
Pendapatan bunga	603.229.861	313.722.590	-	95.282.378	1.012.234.829	Interest income	
Pendapatan deviden	-	-	6.227.202.468	-	6.227.202.468	Dividend income	
Jumlah pendapatan investasi	<u>603.229.861</u>	<u>313.722.590</u>	<u>6.227.202.468</u>	<u>95.282.378</u>	<u>7.239.437.297</u>	Total investment Income	
Beban investasi	(215.134.963)	(362.566.706)	(4.515.764.719)	(33.981.360)	(5.127.447.748)	Investment expenses	
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi						Realized or unrealized gain/ (loss) on investment	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	527.550.000	6.379.325.480	-	6.906.875.480	Realized gain on investment	
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	175.350.000	(174.857.684.549)	-	(174.682.334.549)	Unrealized gain/ (loss) on investment	
Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi – bersih	<u>-</u>	<u>702.900.000</u>	<u>(168.478.359.069)</u>	<u>-</u>	<u>(167.775.459.069)</u>	Total realized or unrealized gain/ (loss) on investment – net	
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	<u>388.094.898</u>	<u>654.055.884</u>	<u>(166.766.921.320)</u>	<u>61.301.018</u>	<u>(165.663.469.520)</u>	Increase/ (decrease) in net assets from operating activities before income tax	
Beban pajak						(1.483.053.031)	Tax expense
Penurunan aktiva bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan						<u>(167.146.522.551)</u>	Decrease in net assets from operating activities after income tax

2008						
	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Aktiva						Assets
Aktiva segmen	11.027.002.740	3.861.116.389	147.811.588.862	-	162.699.707.991	Assets segment
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.760.101.840	1.760.101.840	Assets unallocated
Jumlah aktiva	<u>11.027.002.740</u>	<u>3.861.116.389</u>	<u>147.811.588.862</u>	<u>1.760.101.840</u>	<u>164.459.809.831</u>	Total assets
Kewajiban						Liabilities
Kewajiban segmen	-	-	-	-	-	Liabilities segment
Kewajiban yang tidak dialokasikan	-	-	-	431.072.843	431.072.843	Liabilities unallocated
Jumlah kewajiban	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>431.072.843</u>	<u>431.072.843</u>	Total liabilities

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana Bahana Dana Prima beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP, SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **Bahana Dana Prima** beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir hari bursa berikutnya.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

12.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Penerima : Reksa Dana Bahana Dana Prima
Bank : Deutsche Bank AG - Cabang Jakarta
Rekening Nomor : 0026088.00.9

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

12.8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 1,5% dari nilai pembelian Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut

Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Prima sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) sesuai dengan data yang ada di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Bahana Dana Prima, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Bahana Dana Prima yang diperdagangkan ditutup; dan/atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Bahana Dana Prima di Bursa Efek dihentikan; Dan/atau

3. Keadaan darurat (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

13.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar, jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui Pos tercatat.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa berikutnya

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap (*in complete application*).

13.6. Pembayaran Penjualan Kembali

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima , pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar:

- maksimum 1.5% (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun; dan
- sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) tersebut diatas akan dibukukan ke dalam Reksa Dana Bahana Dana Prima sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Prima.

BAB XIV TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Bahana Dana Prima ke atau dari reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus,

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Bahana Dana Prima ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Prima yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke Bahana Dana Prima diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Bahana Dana Prima yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 15.1. Bahana Dana Prima berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila jumlah Unit Penyertaan Bahana Dana Prima yang terjual tidak mencapai jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa terhitung sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK, maka penerbitan Unit Penyertaan Bahana Dana Prima dibubarkan.
 - b. Dalam hal Bahana Dana Prima diperintahkan untuk dibubarkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Bahana Dana Prima.
- 15.2. Dalam hal Bahana Dana Prima wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Bahana Dana Prima dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Bahana Dana Prima kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bahana Dana Prima dibubarkan.
- 15.3. Dalam hal Bahana Dana Prima wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Bahana Dana Prima oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran


Bahana Dana Prima BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Bahana Dana Prima dari Notaris.

- 15.4. Dalam hal Bahana Dana Prima wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Bahana Dana Prima dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Bahana Dana Prima dari Notaris;
- 15.5. Dalam hal Bahana Dana Prima wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Bahana Dana Prima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Prima antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Prima ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Bahana Dana Prima dari Notaris.

- 15.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Bahana Dana Prima harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 15.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Prima, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 15.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro dimaksud; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.9. Dalam hal Bahana Dana Prima dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Prima termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 15.10. Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Bahana Dana Prima maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Bahana Dana Prima sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 15.11. Dalam hal Bahana Dana Prima dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK.
- 15.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 15.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif Bahana Dana Prima sebagai akibat pembubaran Bahana Dana Prima.


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA DANA PRIMA

Bagan Operasional Reksa Dana Bahana Dana Prima :
Pemesanan Pembelian



BTIM: Bahana TCW Investment Management

**Bagan Operasional Reksa Dana Bahana Dana Prima :
Penjualan Kembali**



BTIM: Bahana TCW Investment Management

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Prima dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha Niaga, Lantai M,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimili : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta 10310
Telepon : (021) 318 9130, 318 9124
Facsimile : (021) 318 9130/9131